



NOMOR 7

TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
DI KOTA CIREBON TAHUN 2011

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan beras, Pemerintah melanjutkan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin);
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) secara terpadu dan terarah perlu menetapkan Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kota Cirebon Tahun 2011 dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20 Seri D);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);

10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23 Seri D);

MEMETUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI KOTA CIREBON TAHUN 2011.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kota Cirebon Tahun 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kota Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 17 Januari 2011

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 19 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR : 7 TAHUN 2011

TANGGAL : 17 JANUARI 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS
UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
DI KOTA CIREBON TAHUN 2011.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Pemerintah melanjutkan Program Raskin dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat (RTS-PM), yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM). Raskin merupakan program penanggulangan kemiskinan tentang bantuan dan perlindungan sosial yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya seperti program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan dan pendidikan.
2. Kota Cirebon merupakan salah satu kota sedang terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan dengan jumlah keluarga miskin berdasarkan hasil pendataan BPS tahun 2008 sebanyak 14.064 Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM).
3. Program Raskin di Kota Cirebon dialokasikan Pemerintah Pusat setara dengan beras sebanyak **2.531,52 ton per Tahun atau 2.531.520 kg** untuk 14.064 Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat (RTS-PM) sebagai salah satu upaya mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Rumah Tangga Sasaran- Penerima Manfaat (RTS-PM).

4. Program Raskin direncanakan secara terkoordinasi dengan instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta stakeholder terkait lainnya.
5. Mempertimbangkan kondisi obyektif masing-masing daerah guna menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan operasional dan tertib administrasi Program Raskin di Kota Cirebon, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kota Cirebon Tahun 2011 sebagai tindak lanjut dari Pedoman Umum Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

B. T U J U A N

Sebagai acuan dalam pengelolaan Program Raskin di Kota Cirebon meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan Program Raskin yaitu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat (RTS-PM) melalui pemberian bantuan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras.

C. S A S A R A N

Sasaran Program Raskin di Kota Cirebon, yaitu tersalurkannya beras bersubsidi kepada Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Program Raskin yaitu jumlah Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 14.064 KK dengan pembagian sebanyak 15 kg / Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember dengan harga beras netto di titik distribusi Rp. 1.600,- per kg.

D. PENGERTIAN

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin adalah acuan yang harus dipedomani dalam pengelolaan Program Raskin di Kota Cirebon.
2. Penanggung jawab Program Raskin Kota Cirebon dan Penanggung jawab Tim Koordinasi Program Raskin Kota Cirebon adalah Walikota.
3. Tim Koordinasi Program Raskin Kota Cirebon adalah tim koordinasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon, Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Perum Bulog Kantor Sub Divisi Regional Cirebon, Kepolisian Resort Cirebon Kota , Kejaksaan Negeri Cirebon serta Stakeholders yang terkait.
4. SATKER RASKIN adalah Satuan Kerja Perum Bulog Kantor Sub Divre Cirebon yang dibentuk oleh Kasub Divre yang bertugas dan bertanggung jawab menyediakan dan mengangkut beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan titik distribusi dan menyerahkan kepada pelaksana distribusi.

5. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah Tim yang dibentuk ditingkat Kecamatan, Camat sebagai Penanggung Jawab, yang beranggotakan aparat Kecamatan, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), anggota Satker Raskin dan pihak terkait yang dipandang perlu, bertugas mengoordinasikan pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan.
6. Pelaksana distribusi adalah kelompok kerja di titik distribusi yang berkedudukan di bawah Lurah dan bertanggung jawab kepada Lurah, yang bertugas dan bertanggung jawab mendistribusikan Raskin kepada RTS-PM.
7. Titik distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras dari SATKER RASKIN Sub Divre kepada Pelaksana Distribusi di Kelurahan yang dapat dijangkau Penerima Manfaat RASKIN atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Tim Koordinasi Program Raskin dengan Sub Divre.
8. Penerima Manfaat RASKIN adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kelurahan yang berhak menerima beras RASKIN, yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM).
9. Musyawarah Kelurahan adalah forum komunikasi di tingkat Kelurahan untuk menetapkan RTS yang berhak menerima Raskin.
10. Kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG.

II. PENGORGANISASIAN

A. Penanggung Jawab Program Raskin Kota Cirebon

Penanggung Jawab Program Raskin Kota Cirebon adalah Walikota. Dalam pelaksanaannya, Walikota membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Program Raskin Tahun 2011 di Kota Cirebon.

1. Penanggung jawab Penyediaan Data Dasar RTS-PM dan penentuan sebaran pagu alokasi untuk masing-masing kelurahan adalah Kantor Badan Pusat Statistik Kota Cirebon.
2. Penanggung jawab penetapan Daftar Nama RTS-PM pengganti adalah Lurah dari hasil musyawarah Kelurahan yang dituangkan dalam DPM 1 yang disetujui Camat.
3. Penanggung jawab pendistribusian Beras Raskin dari Gudang Bulog sampai Titik Distribusi adalah Perum Bulog Kantor Sub Divre Cirebon.
4. Penanggung jawab pendistribusian Beras Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada RTS dan dalam penyelesaian administrasi serta pembayaran HP(Hasil Penjualan) Raskin adalah Lurah.

B. Tim Koordinasi Program Raskin Kota Cirebon

1. Organisasi Tim Koordinasi

- | | | |
|---------------------|---|---|
| a. Penanggung jawab | : | Walikota Cirebon |
| b. Ketua | : | Sekretaris Daerah Kota Cirebon |
| c. Wakil Ketua | : | Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon |

- d. Sekretaris : Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon
- e. Bidang Perencanaan :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon
 2. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon
- f. Bidang Pelaksanaan Distribusi :
1. Kepala Sub Divisi Regional Bulog Kota Cirebon
 2. Kepala Seksi Operasi pada Sub Divisi Regional Bulog Cirebon
 3. Unsur Badan Pusat Statistik Kota Cirebon
- g. Bidang Monitoring dan Evaluasi :
1. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon
 2. Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Cirebon
 3. Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Cirebon
 4. Unsur pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Cirebon
 5. Unsur pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon.

- h. Bidang Pengaduan Masyarakat :
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon (selaku Unit Pengaduan Masyarakat)
 2. Unsur Kepolisian Resor Cirebon Kota
 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
 4. Unsur Kejaksaan Negeri Cirebon
- i. Penanggung jawab Penyediaan dan Pendistribusian beras Raskin dari Gudang Perum BULOG Sub Divre Cirebon sampai Titik Distribusi, maupun penyelesaian administrasi dan pembayaran Hasil Penjualan Beras (HPB) adalah Kepala Sub Divisi Regional Perum BULOG.
2. Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Program Raskin Kota Cirebon
 Tim Koordinasi Program Raskin Kota Cirebon mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan, merencanakan, melaksanakan, mensosialisasikan Program Raskin, mengambil langkah-langkah dan evaluasi serta pemantauan secara sinergi.
 Tim Koordinasi Program Raskin Kota Cirebon mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta sosialisasi Program Raskin di Kota Cirebon.

- b. penyediaan data RTS dari BPS sebagai referensi penetapan RTS Raskin Kota Cirebon.
- c. penyediaan dan pendistribusian beras Raskin dari gudang perum Bulog sampai titik distribusi
- d. fasilitasi penyelesaian pembayaran dan subsidi harga.

C. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Program Raskin Kota Cirebon.

1. Organisasi Unit Pengaduan Masyarakat Program Raskin Kota Cirebon.

Unit Pengaduan Masyarakat Program Raskin Kota Cirebon Tahun 2011 merupakan bagian tugas Bidang Pengaduan Masyarakat dari Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kota Cirebon, yang terdiri dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

2. Tugas dan Fungsi Organisasi Unit Pengaduan Masyarakat Program Raskin Kota Cirebon.

Unit Pengaduan Masyarakat Kota Cirebon mempunyai tugas membantu Walikota dalam menangani dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Adapun fungsi dari Unit Pengaduan Masyarakat Kota Cirebon adalah :

- a. menampung, mengidentifikasi dan menganalisis pengaduan masyarakat.
- b. meneruskan/meminta klarifikasi penyelesaian permasalahan kepada SKPD/lembaga pemerintah terkait di tingkat Kota Cirebon.

- c. memantau proses penyelesaian permasalahan oleh SKPD/lembaga pemerintah terkait di tingkat Kota Cirebon.
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dan Tim Koordinasi Program Raskin Kota Cirebon.

D. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan

1. Organisasi Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan

- a. Penanggung jawab : Camat
- b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
- c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
- d. Anggota : Aparat Kecamatan, Koordinator Statistik Kecamatan, anggota Satker Raskin (Bulog) dan pihak terkait yang dipandang perlu.

2. Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kota.

Fungsi Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan Program Raskin di Kecamatan;
- b. fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebaran informasi Program Raskin di Kecamatan;
- c. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi Kelurahan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan.

E. Pelaksana Distribusi Raskin Tingkat Kelurahan

1. Organisasi Pelaksana Distribusi Raskin Tingkat Kelurahan
 - a. Penanggung Jawab : Lurah
 - b. Ketua : Sekretaris Kelurahan
 - c. Pelaksana : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan / Pejabat lain yang ditunjuk oleh Lurah.
2. Tugas Pelaksana Distribusi

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas :

 - a. menerima beras dari Satker Raskin dan menyerahkan kepada RTS-PM di Titik Distribusi;
 - b. menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) dari RTS-PM dan menyerahkan kepada Satker Raskin atau menyetor ke Rekening HPB Bulog di bank yang ditetapkan; dan

- c. menyelesaikan administrasi Raskin (BAST dan DPM 2).

III. PERENCANAAN PROGRAM

Prinsip perencanaan dan pelaksanaan Program Raskin pada dasarnya mengacu pada Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi (TAP).

A. Penentuan Pagu dan Alokasi

1. Kuantum Pagu Raskin Nasional ditetapkan berdasarkan besarnya subsidi pangan RASKIN yang disediakan Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2011.
2. Gubernur selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Program Raskin Provinsi Jawa Barat mengalokasikan kuantum pagu Raskin kepada Kota Cirebon dengan mengacu pada data kemiskinan BPS yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
3. Berdasarkan pagu Raskin Kota Cirebon, Tim Koordinasi Program Raskin Kota Cirebon mengalokasikan kuantum pagu Raskin kepada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan, dengan mengacu pada data RTS-PM dari BPS, dengan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
4. Tim Koordinasi Program Raskin Provinsi dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk merelokasi pagu Raskin ke Kota Cirebon, apabila alokasi pagu Raskin tidak didistribusikan sesuai waktu yang direncanakan.

5. Tim Koordinasi Program Raskin Kota Cirebon dapat mengusulkan kepada Walikota untuk merelokasi pagu Raskin ke Kecamatan/Kelurahan, apabila alokasi pagu Raskin tidak didistribusikan sesuai waktu yang direncanakan.

B. Penentuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat

Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin menggunakan data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS'08) dari BPS.

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian hasil PPLS08 dengan kondisi obyektif di lapangan, dapat dilakukan musyawarah Kelurahan sebagai dasar penentuan Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat (RTS-PM) tanpa merubah jumlah pagu RTS-PM setiap Kelurahan.

Dalam musyawarah Kelurahan melibatkan aparat Kelurahan, tokoh masyarakat dan perwakilan dari RTS.

Kriteria RTS-PM yang dinyatakan tidak sesuai meliputi :

- a. RTS pindah tempat keluar Kelurahan;
- b. RTS yang sudah tidak layak sebagai penerima manfaat (meningkat menjadi rumah tangga mampu); dan
- c. Nama Kepala RTS yang telah meninggal dunia dan masih dianggap layak menerima Raskin maka digantikan oleh anggota rumah tangganya sesuai data RTS BPS.

C. Perencanaan Distribusi

1. Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Raskin perlu disusun Rencana Distribusi selama periode Tahun 2011 yang meliputi frekuensi, kuantum dan jadwal waktunya sesuai kondisi obyektif masing-masing Kecamatan/Kelurahan.

2. Beras yang didistribusikan untuk Program Raskin merupakan beras persediaan operasional Divisi Regional Bulog Cirebon.

D. Musyawarah Kelurahan

1. Musyawarah Kelurahan adalah forum komunikasi di tingkat Kelurahan yang dipimpin Lurah, dihadiri oleh Perangkat Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, RW, RT, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk memperoleh kesepakatan mengenai :
 - a. daftar Nama RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat);
 - b. kuantum beras per RTS-PM per bulan;
 - c. jadwal, Waktu dan Tempat Distribusi; dan
 - d. besaran Biaya Distribusi dari Titik Distribusi kepada RTS-PM.
2. Musyawarah Kelurahan dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali dan diselenggarakan sebelum beras Program Raskin didistribusikan.
3. Hasil Musyawarah Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan yang ditandatangani Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan diketahui oleh Camat setempat, dengan melampirkan Daftar nama-nama Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (DPM-1), dan daftar hadir peserta musyawarah.
4. Daftar nama-nama RTS-PM hasil musyawarah kelurahan ditempel dalam papan pengumuman kelurahan dan dilaporkan secara berjenjang ke tingkat Kecamatan, Kota dan Provinsi.

5. Daftar Rumah Tangga Sasaran/Penerima Manfaat (DPM-1) dijadikan dasar sebagai penerbitan Surat Permintaan Alokasi (SPA) oleh Walikota kepada Perum BULOG Sub Divre Cirebon.

E. Indikator Keberhasilan Program

Indikator keberhasilan pelaksanaan Program Raskin adalah tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat
Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat sesuai data BPS.
2. Tepat Jumlah
Jumlah Beras Raskin yang merupakan hak Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat adalah sebanyak 15 kg netto per RTS-PM per bulan pada bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember Tahun 2011
3. Tepat Harga
Harga beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) adalah sebesar Rp. 1.600,00 per Kg Netto di Titik Distribusi.
4. Tepat Waktu
Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga sasaran penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi.
5. Tepat Administrasi
Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.
6. Tepat kualitas
Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.

IV. PELAKSANAAN DISTRIBUSI

A. Mekanisme Distribusi

1. Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG Kepala Kantor Sub Divisi Regional Cirebon berdasarkan alokasi pagu Raskin dan Rumah Tangga sasaran penerima manfaat di masing-masing Kecamatan / Kelurahan.
2. Berdasarkan SPA, Sub Divre menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Kelurahan kepada pelaksana Raskin. Apabila terdapat tunggakan Harga Penjualan Beras (HPB) pada periode sebelumnya maka penerbitan SPPB/DO periode berikutnya ditangguhkan sampai ada pelunasan.
3. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang penyimpanan Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada pelaksana Distribusi di Titik Distribusi. Kualitas beras yang diserahkan, sesuai dengan standar kualitas BULOG. Apabila tidak memenuhi standar kualitas maka beras dikembalikan kepada Satker RASKIN untuk ditukar/diganti.
4. Tim Koordinasi Tingkat Kota dan/atau Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Kelurahan memeriksa kualitas beras di titik distribusi, dan dapat meminta penggantian beras apabila kualitas beras tidak sesuai standar Bulog.
5. Serah terima beras RASKIN dari pelaksana RASKIN kepada pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (format BAST terlampir) yang merupakan pengalihan tanggung jawab.
6. Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada Rumah Tangga Miskin.

B. Administrasi Distribusi

1. Penyerahan beras di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Satker Sub Divre sebagai pihak yang menyerahkan dan Pelaksana Distribusi sebagai pihak yang menerima beras BAST tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Camat/ Lurah atau pejabat yang ditunjuk;

Nama dan identitas penandatanganan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel Kelurahan/Kecamatan.

2. Berdasarkan BAST, Sub Divre membuat rekapitulasi Berita Acara RASKIN masing-masing Kelurahan (MBA-0) yang ditandatangani Satker Raskin Sub Divre dan Satker Raskin Kecamatan serta diketahui dan ditandatangani oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
3. Berdasarkan MBA-0, Sub Divre membuat rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Raskin Kecamatan (MBA-1) yang ditandatangani oleh Kasub Divre dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk, serta seorang saksi dari Tim Program Raskin Kota. Nama dan identitas penandatanganan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel.
4. Pembuatan MBA-1 bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu selesainya seluruh pendistribusian bulan bersangkutan. Dengan demikian dalam satu Kelurahan untuk bulan alokasi yang sama dimungkinkan dibuat lebih dari 1 (satu) MBA-1, MBA-1 asli dikirimkan ke Divre Jabar dengan dilampiri copy SPA dan Rekap SPPB/DO Asli (MDO).

Sebelum MBA-1 berikut lampirannya dikirim ke Divre Jabar, terlebih dahulu dilakukan verifikasi untuk menguji kelengkapan dan ketepatan dokumen administrasi.

5. Berdasarkan MBA-1, dibuat rekapitulasi ditingkat Divre Jabar dalam MBA-2 selanjutnya dikirim ke Kantor Pusat Perum BULOG.

C. Mekanisme Pembayaran dan Administrasi HPB Raskin

1. Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari Rumah Tangga sasaran penerima manfaat kepada pelaksana Distribusi dilakukan secara tunai Rp. 1.600,00/kg netto.
2. Uang HPB Raskin tersebut langsung diserahkan kepada Satker Raskin Sub Divre dan dibuatkan tanda terima pembayaran (kuitansi atau TT HPB Raskin) rangkap 3 (tiga). Selanjutnya oleh Satker Raskin ditransfer ke rekening milik Sub Divre di Bank Pemerintah yang telah ditentukan.
3. Apabila uang HPB Raskin disetorkan langsung oleh pelaksana distribusi ke rekening HPB Raskin milik Perum BULOG Divre Jabar, maka bukti setor asli harus diserahkan oleh pelaksana distribusi kepada Satker Raskin Sub Divre Bulog untuk kemudian diganti dengan tanda terima pembayaran (kuitansi atau model TT HPB Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh pelaksana Raskin. Pelaksana Raskin berkewajiban melakukan konfirmasi bukti setor tersebut pada Bank yang bersangkutan. Tanda terima pembayaran tersebut dinyatakan sah oleh Bank yang bersangkutan.
4. Walikota selaku Penanggung jawab Program Raskin, dapat menyediakan dana talangan untuk RTS yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar tunai dan atau pelaksana distribusi yang belum menyetorkan HPB pada bulan bersangkutan.

D. Pembiayaan dan Penyaluran

Pembiayaan distribusi beras Raskin meliputi :

- a. penyaluran dari Gudang Perum Bulog sampai di Titik Distribusi menjadi beban Perum BULOG Sub Divre Cirebon.
- b. penyaluran dari Titik Distribusi sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

V. SOSIALISASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Sosialisasi

1. Sosialisasi Program Raskin bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai Program Raskin kepada RTS-PM, masyarakat se-Kota Cirebon.
2. Sosialisasi Program Raskin dilakukan oleh Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kota, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Kelurahan secara berjenjang dan dapat mengikutsertakan pihak lain bilamana diperlukan.
3. Materi Program Raskin yang disosialisasikan meliputi kebijakan program dan pelaksanaan teknis tentang penetapan RTS-PM, mekanisme distribusi, tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana program serta hak dan kewajiban RTS-PM, mekanisme dan administrasi pembayaran, penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat serta penanganan tindak lanjutnya.
4. Sosialisasi Program Raskin dapat juga dilakukan melalui media massa (cetak dan elektronik), penyebaran leaflet/brosur/poster/media luar ruang dan berbagai forum pertemuan sosial kemasyarakatan lainnya.

B. Pemantauan

1. Pemantauan Program Raskin bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Raskin.
2. Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kota Cirebon dan Kecamatan.
3. Waktu pelaksanaan pemantauan Program Raskin dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Hasil pemantauan dibahas dalam Rapat Tim Koordinasi Program Raskin Cirebon untuk ditindaklanjuti.

C. Evaluasi

1. Evaluasi Program Raskin bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Raskin.
2. Pelaksanaan evaluasi Program Raskin dilakukan oleh Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kota Cirebon dan Kecamatan.
3. Waktu evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik dan atau sesuai dengan kebutuhan.
4. Hasil evaluasi Program Raskin dilaporkan kepada Walikota selaku penanggung jawab Program Raskin, selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur selaku Penanggung Jawab Program Raskin Tingkat Provinsi.

D. Pengaduan Masyarakat

1. Pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik, saran dan pendapat untuk perbaikan pelaksanaan Program Raskin ditanggapi dan ditindaklanjuti secara fungsional yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Program Raskin sesuai tingkatan wilayahnya.

2. Tindak Lanjut pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh SKPD pelaksana Program Raskin dan Stakeholder sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya dalam Tim Koordinasi.

VI. PENUTUP

1. Dengan berlakunya Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kota Cirebon Tahun 2011 maka Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis dan Pagu Alokasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kota Cirebon Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Apabila dalam perjalanan pelaksanaan Program Raskin Tahun 2011 terjadi perubahan jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM dari 15 Kg netto perbulan, maka pendistribusiannya pun akan menyesuaikan sesuai dengan ketentuan kuota yang baru.
3. Demikian Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kota Cirebon Tahun 2011 untuk dijadikan acuan pelaksanaan Program Raskin di Kota Cirebon.

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



HASANUDIN MANAP

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
 NOMOR : 7 TAHUN 2011
 TANGGAL : 17 JANUARI 2011
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS
 UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
 DI KOTA CIREBON TAHUN 2011

I. ALOKASI RASKIN DI KOTA CIREBON PER BULAN TAHUN 2011

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH RTS	JUMLAH KG
1.	Harjamukti	Argasunya	1.184	17.760
		Kalijaga	637	9555
		Harjamukti	660	9900
		Kecapi	639	9.585
		Larangan	93	1.395
Jumlah			3.213	48.195
2.	Lemahwungkuk	Pegambiran	1.241	18.615
		Kesepuhan	1.353	20.295
		Lemahwungkuk	594	8.910
		Panjunan	492	7.380
Jumlah			3.680	55.200
3.	Pekalipan	Jagasatru	698	10.470
		Pulasaren	404	6.060
		Pekalipan	425	6.375
		Pekalangan	410	6.150
Jumlah			1.937	29.055
4.	Kesambi	Karyamulya	693	10.395
		Sunyaragi	734	11.010
		Drajat	563	8.445
		Kesambi	461	6.915
		Pekiringan	426	6.390
Jumlah			2.877	43.155

5.	Kejaksan	Kejaksan	528	7.920
		Kebon Baru	415	6.225
		Sukapura	849	12.735
		Kesenden	565	8.475
Jumlah			2.357	35.355
Jumlah Keseluruhan			14.064	210.960

II. ALOKASI RASKIN DI KOTA CIREBON BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2011

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH RTS	JUMLAH KG/ BULAN	JUMLAH KG / TAHUN
1.	Harjamukti	Argasanya	1.184	17.760	213.120
		Kalijaga	637	9555	114.660
		Harjamukti	660	9900	118.800
		Kecapi	639	9.585	115.020
		Larangan	93	1.395	16.740
Jumlah			3.213	48.195	578.340
2.	Lemahwungkuk	Pegambiran	1.241	18.615	223.380
		Kesepuhan	1.353	20.295	243.540
		Lemahwungkuk	594	8.910	106.920
		Panjunan	492	7.380	88.560
Jumlah			3.680	55.200	662.400
3.	Pekalipan	Jagasatru	698	10.470	125.640
		Pulasaren	404	6.060	72.720
		Pekalipan	425	6.375	76.500
		Pekalangan	410	6.150	73.800
Jumlah			1.937	29.055	348.660

4.	Kesambi	Karyamulya	693	10.395	124.740
		Sunyaragi	734	11.010	132.120
		Drajat	563	8.445	101.340
		Kesambi	461	6.915	82.980
		Pekiringan	426	6.390	76.680
Jumlah			2.877	43.155	517.860
5.	Kejaksan	Kejaksan	528	7.920	95.040
		Kebon Baru	415	6.225	74.700
		Sukapura	849	12.735	152.820
		Kesenden	565	8.475	101.700
Jumlah			2.357	35.355	424.260
Jumlah Keseluruhan			14.064	210.960	2.531.520

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

